



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

NOMOR : 23/Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DAN PEMBATASAN JUMLAH  
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

**Mengingat**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dan sesuai hasil koordinasi Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dengan Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dan Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2016 dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dan Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

Mengingat.....

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
10. Qanun.....

10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 15/Kpts/KIP-Kota Langsa/IX/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 19/Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

**Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dengan Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa tanggal 26 Oktober 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DAN PEMBatasan JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 27 Oktober 2016 M  
26 Muharram 1438 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum,



AGUSNI